

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK  
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS  
(Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh  
Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ASMAUL HUSNA**

NIM. 180101089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/ 1443**

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK  
BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh  
Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ASMAUL HUSNA**

NIM. 180101089

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

\Pembimbing I, Pembimbing II,  
AR - RANIRY

  
**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
NIP 197708022006041002

  
**Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I**  
NIP 199102172018032001

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juni 2022\_M  
29 Dzulkaidah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



**Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA**

NIP 197702212008011008


SEKRETARIS



**Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I**

NIP 199102172018032001

PENGUJI I



**Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M.Ag**

NIP 197204261997031002

PENGUJI II



**Rispalman, SH. MH**

NIP 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna  
Nim : 180101089  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juni 2022

Yang Menyatakan,

  
Asmaul Husna

## ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna  
NIM : 180101089  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi kasus Gampong Labuy Kabupaten Aceh Besar)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Tanggal Sidang : 29 Juni 2022  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I  
Kata Kunci : *Orang Tua, Pemenuhan Hak Anak, Anak Berkebutuhan Khusus.*

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami kelainan atau perbedaan baik dari emosi, intelektual, bila dibandingkan dengan anak yang seusianya. Orang tua mempunyai peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya serta memenuhi hak anak berkebutuhan khusus tanpa menbeda-bedakannya. Khususnya Di Gampong Labuy, terdapat empat anak berkebutuhan khusus, dan masih ada orang tua yang belum memenuhi sepenuhnya hak-hak anak berkebutuhan khusus. Hal ini akan berdampak kepada anak itu sendiri yang menganggap mereka berbeda dengan yang lain dan diperlakukan tidak layak dari segi apapun. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang apa saja faktor yang mempengaruhi orang tua dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy, dan bagaimana implementasi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Labuy ada dua faktor yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yaitu faktor keterbatasan, seperti keterbatasan ekonomi, lokasi tempat tinggal, keterbatasan kesehatan anak berkebutuhan khusus dan kedua faktor kelalaian yang disebabkan dari pihak orang tua dan pihak pemerintah. Sementara pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa orang tua telah berupaya untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus, namun tidak semuanya terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pemenuhan hak pendidikan, hak kesehatan dan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Agustin Hanapi, Lc., MA sebagai pembimbing I yang selalu memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I.N sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terima kasih tak terhingga kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu. Ucapkan juga kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D,

selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu dan Kakak-kakak tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman seangkatan Leting 18 serta sahabat dekat saya yang sangat penulis sayangi yang banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Banda Aceh, 05 Juni 2022

Penulis,

**Asmaul Husna**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah kependudukan Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
- Tabel 2 Sarana dan prasarana pendidikan, guru dan murid Gampong Labuy
- Tabel 3 perkembangan penduduk menurut tingkat pendidikan
- Tabel 4 Struktur pemerintahan Gampong Labuy
- Tabel 5 peran keluarga dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing  
Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



## DAFTAR GAMBAR


- Gambar 1. Wawancara dengan Operator Gampong sekaligus Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Gampong Labuy Kab. Aceh Besar
- Gambar 2. Wawancara dengan kader kesehatan anak
- Gambar 3. Wawancara dengan orang tua anak berkebutuhan khusus



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Objektivitas dan Keabsahan Data .....	14
6. Teknik Analisis Data .....	15
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus .....	16
B. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus .....	19
C. Kedudukan dan Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	24
D. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus .....	34

<b>BAB TIGA PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT UU NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS GAMPONG LABUY .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh orang tua di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar .....	43
C. Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua dalam Melakukan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar .....	44
D. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus oleh Orang Tua di Gampong Labuy Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam keluarga ialah buah cinta kasih sayang dari orang tua selaku penerus generasi, yang merupakan juga selaku wujud karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa wajib dilindungi serta dipenuhi hak hak anak tersebut sebab pada hakikatnya seorang anak akan menuju masa pertumbuhan tertentu serta memiliki kemampuan untuk menjadi dewasa. Anak merupakan generasi penerus sesuatu bangsa, sehingga berkembang kembangnya anak wajib dicermati dengan baik paling utama dalam keluarganya. Mengingat Indonesia merupakan Negeri kesejahteraan yang mempunyai kewajiban buat menjamin hak- hak masyarakat Negeranya dengan baik<sup>1</sup>.

Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak berkebutuhan khusus. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus agar dapat tumbuh kembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Falsafah Pancasila sudah mengeluarkan dasar hukum mengenai hak hak anak, hal ini terlihat dalam piagam kesejahteraan anak Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961 yang tersirat adanya pengakuan bahwa, “Anak yang

---

<sup>1</sup>Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak yang berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum Dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, No. 1. hlm. 7.

<sup>2</sup>Risपालman dan Muhammad Iman Islami, “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3 No. 2 Tahun 2019, hlm. 3.

mengalami dan menderita gangguan jasmani, rohani, atau sosial berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan sesuai keadaanya”<sup>3</sup>

Anak yang berkebutuhan khusus ialah istilah anak yang memiliki keadaan luar biasa sebab berbeda atau lain dari kondisi yang dipunyai oleh anak pada biasanya atau normal. Muljono Abdurrahman pula melaporkan kalau anak yang berkebutuhan khusus merupakan anak yang menyimpang dari kriteria wajar ataupun rata-rata, penyimpangan tersebut terpaut dengan penglihatan ataupun rungu, intelektual, ataupun sosial-emosional

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, Intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup> Didalam Undang-Undang tersebut sudah di jelaskan pengertian disabilitas, oleh karena itu, hak-hak anak berkebutuhan khusus harus dipenuhi, bertujuan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hak anak merupakan hak pokok yang harus didapatkan oleh anak dan berlaku baik bagi anak hak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya.

Hak anak menjadi sesuatu yang selayaknya didapatkan dan dimiliki oleh setiap anak, Hal ini seperti yang terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan diskriminasi. Pernyataan tersebut menjadi landasan kuat bahwa setiap anak baik normal maupun anak berkebutuhan khusus berhak untuk hidup, tumbuh dan

---

<sup>3</sup>Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 12.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Demikiannya dalam hal anak berkebutuhan khusus, pendampingan orang tua mutlak sangat diperlukan. Dibutuhkan keterampilan khusus disamping cinta dan kasih sayang bagi orangtua yang mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu peran orangtua juga sangat diperlukan dalam tumbuh kembangnya anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. kebutuhan anak tidak diabaikan termasuk dalam memperoleh hak pendidikan baik itu anak normal ataupun anak berkebutuhan khusus<sup>5</sup>

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan tumbuh kembang dan penanganan khusus dari keluarga atau instansi sekolah serta yang sangat penting juga diperlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan anak lainnya dalam menjalani kehidupan secara penuh serta anak ini lebih rentan dari diskriminasi, sulit menjalani kehidupan sosial dan menghadapi tantangan lain akibat ketidakmampuan mereka dan berbagai rintangan yang dihadirkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari anak normal biasanya, seperti terapi khusus, bagi orang tua mempelajari perkembangan anak, mengontrol kesehatan anak, memenuhi pendidikan, dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya seorang anak mempunyai hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua wajib memenuhi hak tersebut, memfasilitas kebutuhan anaknya, terlebih lagi anak berkebutuhan khusus yang perlu perhatian yang sangat extra dalam proses belajar mengajar.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus agar

---

<sup>5</sup>Sutjihati Sumantri, "*psikologi Anak Luar Biasa*", (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 140.

terpenuhinya hak-hak dan perlindungan hukumnya, untuk memelihara dan memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang ini menyebutkan dalam Pasal 10 UU No 8 Tahun 2016 tentang hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, Pasal 12 menyebutkan hak kesehatan, dan Pasal 26 tentang hak bebas dari diskriminasi. Berdasarkan peraturan Undang-Undang diatas sudah dijelaskan hak-hak anak berkebutuhan khusus dan orang tua wajib memenuhinya, tetapi bagaimana dengan keluarga yang sudah berusaha untuk memenuhi hak tersebut namun dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah juga kendala lain yang dihadapi orang tua dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus berdasarkan Undang Undang tersebut.

Sebagaimana berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan berlokasi di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa di Gampong Labuy terdapat empat anak berkebutuhan khusus, keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus mempunyai kondisi ekonomi menengah kebawah, sehingga hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus tidak di sekolahkan ditempat khusus yang seharusnya ia dapat. Dengan kondisi seperti ini, akan berdampak kepada kesehatan serta perkembangan mental anak tersebut.<sup>6</sup>

Dari kasus diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, hal tersebut merupakan suatu keterbatasan atau kelalaian yang terjadi di dalam keluarga sehingga belum terpenuhi hak anak berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berfokus kepada pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus terutama hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi. Maka dari itu peneliti ingin membahas lebih rinci tentang permasalahan kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan Judul “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Dini Operator Gampong Labuy Pada Tanggal 10 Oktober 2021

Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh orang tua di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar?
3. Bagaimana analisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus oleh orang tua di Gampong Labuy menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
3. Untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

#### D. Kajian Pustaka

Judul Skripsi ini adalah Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa skripsi ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya, beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Tirta Ningrum Estugra yang berjudul “*Pengaruh Alexithymia, Hope, Meaning, dan Sosial Support Terhadap Child Neglect pada orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)*” pada tahun 2019, Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perilaku mengabaikan anak atau *child neglect* adalah perilaku dari orang tua yang merupakan kegagalan untuk bertindak dalam bertanggung jawab untuk memenuhi dan menyediakan kebutuhan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *alexithymia, hope, meaning, dan sosial support dan group support* berpengaruh signifikan terhadap *child neglect* pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus (ABK),<sup>7</sup> sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada faktor yang mempengaruhi orang tua dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dan juga perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, Skripsi karya Evi Melda dengan judul “*Peran Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattenge Kabupaten Bone*” pada Tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai upaya orang tua terhadap pemenuhan hak anak di Desa Lea kecamatan Tellu Siattenge Kabupaten Bone,<sup>8</sup> sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan

---

<sup>7</sup>Tirta Ningrum Estugra, “*Pengaruh alexithymia, hope, meaning, dan social support terhadap child neglect pada orang tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)*, Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. hlm. 8.

<sup>8</sup>Evi Melda. “*Peran Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattenge Kabupaten Bone*” Fakultas Dakwah Komunikasi, UIN Alaudin Makasar, pada Tahun 2019, hlm. 67.

peneliti sebelumnya ialah peneliti juga menggambarkan pandangan Undang-Undang terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

Ketiga, Skripsi karya Nandiyah Abdullah yang berjudul *“Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus”* Pada Tahun 2013. Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. Anak berkebutuhan khusus tentu akan menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kekhususannya. Semua masalah tersebut perlu diselesaikan dengan memberikan layanan pendidikan, bimbingan serta latihan sehingga masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu guru atau orang tua perlu memahami kebutuhan dan potensi anak agar dapat berkembang secara maksimal sesuai kekhususannya.<sup>9</sup> Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah peneliti juga menggambarkan pandangan Undang-Undang terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

Keempat, Skripsi karya Sri Muji Rahayu yang berjudul *“Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif”* Pada tahun 2013. Dalam Skripsi ini dikemukakan kalau hak anak merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dipastikan, dilindungi, serta dipadati oleh orangtua, keluarga, warga, pemerintah, serta Negeri. Anak berkebutuhan khusus umur dini pula berhak menemukan layanan pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus umur dini yang terdapat dimasyarakat belum seluruhnya menemukan pelayanan diusia dini.<sup>10</sup> Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah peneliti juga menggambarkan pandangan Undang-Undang terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

---

<sup>9</sup>Nandiyah Abdullah, “Mengenal anak berkebutuhan khusus,” *Jurnal: Magistra* 25, no. 86 (2013). hlm. 1

<sup>10</sup>Sri Muji Rahayu, “Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif,” *Jurnal Pendidikan Anak* 2, no. 2 (2013). hlm. 1.

Kelima, Penelitian karya Dwi Nurhayati Adhani yang berjudul *“Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus”* pada tahun 2018. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari dua sisi. Bagi anak berkebutuhan khusus sebagai pemegang hak ia tidak hanya dapat berharap hak itu diperolehnya tetapi dapat menuntut pelaksanaannya. Dari aspek negara, negara terikat kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakan hak itu. Hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi yang selanjutnya harus diatur penjabarannya lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.<sup>11</sup> Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah selain lokasi penelitian yang berbeda juga peneliti fokus menurut pandangan Undang-Undang terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

Keenam, Artikel Penelitian yang dikaji oleh Siti Maisarah, Julianto shaleh dan Nurul Husna, yang Berjudul *“Anak Berkebutuhan Khusus dan Permasalahannya (Studi Di Pemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”* pada Tahun 2018. Dalam penelitian riset ini mengkaji bahwa kasus yang dirasakan oleh salah satu ABK merupakan orang tua tidak membagikan pembelajaran kepada ABK, orang tua menelantarkan ABK serta pula orang tua tidak membagikan pelayanan baik terhadap ABK. Walaupun orang tua menerima ABK di keluarga namun orang tua tidak membagikan pembelajaran. Riset ini bertujuan untuk mengenali masalah-masalah yang dirasakan ABK yang terdapat di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.<sup>12</sup> Perbedaan dengan skripsi ini yaitu tempat penelitian

---

<sup>11</sup>Dwi Nurhayati Adhani, “Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus,” *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018). hlm. 37.

<sup>12</sup>Siti Maisarah, Julianto Saleh, dan Nurul Husna, “Anak Berkebutuhan Khusus Dan Permasalahannya (Studi Di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar),” *Jurnal AL-ijtimaayah* 4, No. 1 (2018). hlm. 10.

yang berbeda, juga kasusnya berbeda di dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang anak berkebutuhan khusus, namun penelitian ini akan sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya, selain lokasi penelitian yang berbeda juga karena penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, serta juga ditinjau menurut perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

## **E. Penjelasan istilah**

### **1. Peran Orang Tua**

Orang tua adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.<sup>13</sup> Orang tua mempunyai peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orangtua itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peran yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau jabatan tertentu”. Peran Orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orangtua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak. Orang tua adalah pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak disegenap aspeknya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Novrinda, dkk, “Peran orang tua dalam pendidikan Anak Usia Dini ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan”, *jurnal potensia PGPaud FKIP*, vol 2, No 1 (2017), hlm. 42.

<sup>14</sup>Yasin Musthofa. “*EQ untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*”, (Yogyakarta: Sketsa 2007), hlm. 73.

## 2. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah proses atau cara untuk memenuhi hak seorang anak untuk mendapatkan sesuatu hak yang semestinya didapatkan, misalnya pemenuhan hak pendidikan maka seorang anak bisa mendapatkan proses pembelajaran, pengembangan potensi, spiritual keagamaan, segala kegiatan untuk menjamin dan memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, selaku ketiadaan atensi baik sosial, emosional serta raga mencukupi yang telah selayaknya diterima oleh si anak. Dalam hal ini peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi hak-haknya sebagai penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhinya hak dan perlindungan hukumnya, seperti memenuhi hak pendidikan, hak kesehatan, maupun hak bebas dari diskriminasi.<sup>15</sup>

## 3. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Mereka secara fisik, psikologis kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga professional. Sebutan berkebutuhan khusus secara eksplisit di peruntukkan kepada anak yang dikira memiliki kelainan/

---

<sup>15</sup>Astri Musoliyah. Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, (*Jurnal Of Family Student*), vol 3, No 2 Tahun 2019, hlm. 4.

penyimpangan dari keadaan rata-rata anak wajar biasanya, dalam perihal raga, mental ataupun ciri sikap sosialnya.<sup>16</sup>

Penafsiran yang lain bersinggungan dengan sebutan tumbuh kembang wajar serta abnormal, pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal, ialah ada penundaan berkembang kembang yang umumnya nampak di umur bayi semacam baru dapat berjalan di umur 3 tahun. Perihal lain yang jadi dasar anak dikategori berkebutuhan khusus ialah identitas tumbuh kembang anak yang tidak timbul tidak cocok umur perkembangannya semacam belum sanggup mengucapkan satu kata pun di umur 3 tahun, ataupun ada penyimpangan tumbuh-kembang semacam sikap *echolalia* ataupun *membeo* pada anak autis. Dalam konteks psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih gampang dikenali dari perilaku serta sikap, semacam kendala pada keahlian belajar pada anak *slow learner*, kendala keahlian berdialog pada anak autis. Memahami anak berkebutuhan khusus selaku anak dengan keahlian serta sikap yang tidak pada biasanya, sehingga membutuhkan penindakan khusus.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jadi, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi

---

<sup>16</sup>Rafael Lisinus & Pastiria Sembiring. *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus sebuah perspektif bimbingan dan konseling*, (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020), hlm. 2.

<sup>17</sup>Dinie Ratri Desiningrum, “*Psikologi anak berkebutuhan khusus*,” (Yogyakarta: Psikosain, 2016), hlm. 2.

sebenarnya, selanjutnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Lokasi penelitian ini bertempat di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset lapangan (*field research*). Dalam hal ini informasi maupun data bersumber dari hasil wawancara pihak terkait.<sup>19</sup> Penelitian ini juga dikategorikan dalam riset penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dengan permasalahan kasus.

## 3. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas atau dapat juga dikatakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sumber terpaut kasus yang ingin dibahas terkait peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

<sup>19</sup> Andra Tersiana. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2018), hlm. 10.

Sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dan wawancara bersama operator Gampong Labuy

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, perundang-undangan, jurnal hukum, serta dengan memakai kajian pustaka semacam karya ilmiah, hasil riset yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini guna memperoleh informasi maupun data mengenai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data dan upaya untuk memperoleh data yang valid dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian yang penulis kaji ini, penulis mewawancarai operator Gampong Labuy, para orang tua dari anak berkebutuhan khusus yaitu: Ibu Ansari, Ibu Syukriah, Ibu Zuraida dan Ibu Halimah. Serta seorang kader yang menangani masalah anak yaitu Isnawati.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan merupakan sebagai data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara. Dokumentasi ini dapat berupa buku, dokumen, arsip, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.<sup>20</sup>

## 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas serta validitas informasi berkenaan tentang uji validitas serta keabsahan informasi dengan memakai teknik-teknik tertentu cocok objek. Validasi adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>21</sup> Dalam penafsiran yang lebih luas, validitas berkaitan dengan mutu informasi serta ketepatan tata cara yang digunakan, jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh catatan yang dibuat editor. Jadi validasi data mempunyai hubungan yang erat antara sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penulis ingin memberikan gambaran kasus yang

---

<sup>20</sup>Haris Herdiansyah, "*Metode penelitian untuk ilmu-ilmu sosial*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>21</sup>Abdurrahmat Fathoni, "*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

sedang terjadi di sekitar tentang peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya analitis karena data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, dibantu juga melalui data studi lapangan, untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019”.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan pemahaman dan penulisan. Maka dari itu skripsi dibuat oleh peneliti ini ada empat bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, agar pembaca lebih mudah memahami. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, adalah pendahuluan, yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, tanggung jawab orang tua terhadap hak anak berkebutuhan khusus, dan hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Serta menurut hukum islam dan hukum positif lainnya.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yang penulis teliti yaitu bagaimana gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, faktor yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan

Pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dan analisis pelaksanaan pemenuhan Hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Bab Keempat, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil keseluruhan penelitian, dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## **BAB DUA**

### **PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

#### **A. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Masyarakat umumnya mengenal istilah disabilitas sebagai orang yang cacat.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada kemampuan emosional, mental, atau fisik. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 5 ayat (2), bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.<sup>22</sup>

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami kelainan atau perbedaan baik dari emosi, intelektual, bila dibandingkan dengan anak yang seusianya, sehingga perlu mendapat perhatian kasih sayang dari keluarga, mendapat pendidikan dan pelayanan khusus. Banyak istilah yang digunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti *disability*, *impairment*, dan *handicaped*. Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi masing-masing istilah yaitu:

- 1) *Disability*, merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekuranganmampuan yang dimungkinkan kerana adanya keadaan *impairment* seperti kecacatan pada organ tubuh.

---

<sup>22</sup>Rousan Fikri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi kasus kecamatan sukabumi bandar lampung)", (Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 34.

- 2) *Impairment*, merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contoh seseorang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia mengalami kecacatan kaki.
- 3) *Handicaped*, merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contoh orang yang mengalami amputasi kaki sehingga untuk aktivitas mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungannya dia memerlukan kursi roda.<sup>23</sup>

Berdasarkan periode kehidupan anak terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus, yaitu terbagi 3

a. Sebelum kelahiran

Penyebab sebelum kelahiran berarti anak dalam masa kandungan dapat menyebabkan lahirnya anak berkebutuhan khusus, terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain: apabila terjadi seperti gangguan genetika atau kelainan kromosom, infeksi kehamilan, hereditas/keturunan, virus Rubella, pemakaian anti biotik *overdosis*, dan faktor usia ibu pada saat kehamilan.

b. Selama Proses Kelahiran

Setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan yang normal dan lancar. Berikut merupakan beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu: persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan rendah,

---

<sup>23</sup>Imam Setiawan. "A to Z Anak Berkebutuhan Khusus" (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), hlm. 28.

kurang gizi, kelahiran dengan alat bantu (*vacum*), dan kehamilan terlalu lama >40 minggu.

c. Setelah Kelahiran

Setelah proses kelahiran pun tidak menutup kemungkinan bayi aman dari kelainan yang mengakibatkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut ada beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus setelah kelahiran, yaitu: tumor otak, kejang-kejang, infeksi bahan kimia, dan keracunan.<sup>24</sup>

Berdasarkan cakupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat di kategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

Anak Berkebutuhan khusus Temporer	Anak Berkebutuhan Khusus Permanen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban narkoba</li> <li>• Anak jalanan</li> <li>• Anak trauma bencana</li> <li>• Anak pelecehan seksual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunanetra</li> <li>• Tunarungu</li> <li>• Tunagrahita</li> <li>• Tunadaksa</li> <li>• Tunalaras</li> <li>• Tunaganda</li> <li>• Berkesulitan belajar</li> <li>• Autisme</li> <li>• Cerdas berbakat</li> <li>• Cerdas istimewa</li> </ul>

Sumber: Jurnal ilmiah ilmu sosial bertema model layanan ABK

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa, konsep layanan anak berkebutuhan khusus ada dua kategori. Yaitu pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara (Temporer) adalah anak yang mengalami hambatan

<sup>24</sup>Kelompok Bermain, "Anak Berkebutuhan Khusus", (Jakarta: Media Pembelajaran: Bagi calon pelatih Paud) Draft R2 Maret 2010, hlm. 6.

belajar dan hambatan perkembangan disebabkan faktor eksternal artinya anak ini sama pada umumnya namun dikarenakan suatu kejadian yang menimpanya, mengakibatkan anak ini menutup diri dari keramaian. Anak seperti ini memerlukan pelayanan, contoh misalnya pengalaman traumatis itu bersifat sementara tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, bisa jadi akan menjadi permanen. Kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanen) adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan kecacatan atau secara istilah disebut penyandang disabilitas.<sup>25</sup>

## **B. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang berbeda satu sama lain, kondisi dan kemampuan anak beragam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu ada beberapa jenis dan keberagaman anak berkebutuhan khusus, yaitu:

### **1. Tunanetra**

Tunanetra merupakan gangguan daya penglihatan berupa kebutaan total atau menyeluruh atau kebutaan Sebagian. Menurut Soemantri, tunanetra tidak hanya ditunjukkan untuk orang buta, tetapi juga mencakup mereka yang hanya mampu melihat secara terbatas sehingga cukup menghambat kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam belajar, jadi anak-anak yang kondisi penglihatan nya ada yang termasuk setengah melihat, *low vision*, atau rabun juga termasuk bagian dari kelompok anak tuna netra. Karakteristik Anak Tunanetra yaitu:

#### **a. Segi Fisik**

Secara fisik anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan/mata yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya.

#### **b. Segi Motorik**

---

<sup>25</sup>Ganesha “Model Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Mengalami Kecacatan Fisik” (*Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*), Vol 5, No 1, Juni 2019, hlm. 47.

Hilangnya indera penglihatan sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap keadaan motorik anak tunanetra, tetapi dengan hilangnya pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan, sehingga dengan demikian tidak seperti anak-anak normal pada umumnya, anak tunanetra harus belajar bagaimana berjalan dengan aman dalam suatu lingkungan dengan berbagai keterampilan yang dimiliki.

c. Akademik

Secara umum kemampuan akademik anak tunanetra sama seperti anak-anak normal pada umumnya, keadaan ketunanetraan berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya bidang membaca dan menulis.<sup>26</sup>

2. Tunarungu

Tunarungu merupakan salah satu bentuk gangguan atau cacat fisik berkaitan dengan pendengaran (telinga). Seseorang yang tunarungu berarti tidak dapat memfungsikan telinganya untuk mendengar. Dalam dunia bermasyarakat tunarungu disebutkan dengan nama sebutan tuli, karena tidak dapat mendengar kan.

Berdasarkan dari kepentingan tujuan pendidikannya, anak tunarungu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 20-30 dB (*slight losses*). Ciri-ciri Tunarungu yang seperti ini, yaitu: 1) kemampuan mendengar masih baik karena berada digaris batas antara pendengaran normal dan kekurangan pendengaran pada taraf ringan; 2) tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan dan dapat mengikuti sekolah

---

<sup>26</sup>Imam Setiawan, "Anak Berkebutuhan Khusus A to Z", hlm. 34.

biasa dengan syarat tempat duduknya harus dekat dengan guru; 3) dapat belajar bicara secara efektif dengan melalui kemampuan pendengaran; 4) perlu diperhatikan perbendaharaan bahasanya supaya perkembangan bicara dan bahasanya tidak terhambat; 5) perlu adanya alat bantu dengar untuk meningkatnya ketajaman daya pendengaran.<sup>27</sup>

- b. Anak tunarungu kehilangan pendengaran antara 30-40 dB (*mild losses*). Ciri-ciri pada gangguan pendengaran ini, yaitu:
- 1) dapat mengerti percakapan biasa pada jarak sangat dekat;
  - 2) tidak mengalami kesulitan untuk mengekspresikan isi hati;
  - 3) tidak dapat menangkap suatu percakapan yang lemah; 4) kesulitan menangkap isi pembicaraan dari lawan bicara.

### 3. Tunagrahita

Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki keterlambatan perkembangan mental yang diikuti dengan kekurangan untuk belajar dan menyesuaikan diri. *American Association on Mental Deficiency* (AAMD) mendefinisikan anak tunagrahita adalah anak yang memiliki IQ rendah yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan uji test. Akan tetapi para pakar di Indonesia telah menyebutkan klasifikasi baru yaitu: (1) Tunagrahita ringan memiliki IQ 50-70; (2) Tunagrahita sedang memiliki IQ 55-40; (3) Tunagrahita berat memiliki IQ <30. Tunagrahita ringan memiliki karakteristik pertumbuhan fisik seperti anak normal pada umumnya, namun kesehatan tubuh dan kematangan motorik lebih lemah dibandingkan dengan anak normal seusianya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>M. Fadhillah, "*Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini*". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 161.

<sup>28</sup>Amelia Rizky Idhartono, "Keefektifan Media Pop Up Book Terhadap Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa Tunagrahita Ringan di SLB" *Jurnal Literatus*, Vol 2, No 1, April 2020, hlm. 9.

Karakteristik anak tunagrahita adalah dikategorikan miskin kosakata, sementara di sisi lain kemampuan kosakata sangat penting didalam perkembangan bahasa. Kriteria anak tunagrahita kategori sedang dapat dikelompokkan dibawah tunagrahita ringan, kemampuan mereka dapat dioptimalkan dalam akademis yang sederhana.<sup>29</sup>

Karakteristik tunagrahita berat yaitu pada perkembangan bahasa anak tunagrahita ini sangat kurang serta mengalami keterlambatan. Anak-anak ini sulit memahami bahasa, suku kata dan kalimat sendiri (memproduksi bahasa). Pengucapan anak tunagrahita juga agak sulit dipahami karena mereka tidak banyak berbicara, mereka juga akan kesulitan memahami konsep, waktu, tempat, uang, dan angka.<sup>30</sup>

#### 4. Tunadaksa

Tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Penggunaan istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa yaitu anak dengan hambatan gerak. Utamanya dikatakan anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fungsi gerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak tubuh, yaitu bentuk abnormal atau organ tulang, otot, dan sendi tidak dapat berfungsi dengan baik. Ciri-ciri anak tunadaksa yaitu anak tunadaksa mengalami gangguan anggota gerak, pada umumnya anak ini tidak mengalami permasalahan, secara umum, anak tunadaksa mengalami perkembangan normal seperti anak pada umumnya, namun kita hanya perlu lebih memberikan perhatian pada anak tunadaksa dalam segi perkembangan sosial emosional. Anak

---

<sup>29</sup>Sruwiyono, "Peningkatan Kemampuan Mengurutkan Bilangan Asli Melalui Media Kartu Remi Modifikasi Anak Tunagrahita" *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*, Vol 2, No 04, Agustus 2008, hlm. 79.

<sup>30</sup>Miereke Nijland, "*Anak Unik Informasi Tentang Anak Tunagrahita*" (Jakarta: Gagas Media, 2018), hlm. 10.

tunadaksa rawan akan perilaku minder, menutup diri, dan bahkan rawan *bullying*.<sup>31</sup>

#### 5. Tunalaras

Anak tunalaras merupakan anak dengan konteks batasan-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Sebutan anak tunalaras yaitu gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri, serta gagal dalam proses belajar di sekolah. Kata lain dalam penyebutan anak tunalaras adalah tunasosial karena anak tersebut melakukan penyimpangan atau penentangan terhadap norma dan aturan sosial dimasyarakat, seperti mencuri, mengganggu ketertiban, melukai orang lain, dan lain sebagainya. Anak-anak tunalaras memerlukan layanan konseling dan rehabilitas untuk menerapkan latihan-latihan secara khusus agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan aturan sosial dalam masyarakat.<sup>32</sup>

#### 6. Anak Cerdas dan Bakat Istimewa

Anak berbakat dan kecerdasan istimewa sesuai Undang-Undang Sisdiknas No 2 Tahun 2003, juga termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Menurut Soemantri, anak yang berbakat dan cerdas istimewa memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, dimana istilah anak berbakat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta diatas rata-rata anak normal. Serupa dengan anak yang kecerdasan istimewa diatas IQ rata-rata anak pada umumnya.

---

<sup>31</sup>Khairun Nisa, "Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Abadimas Adi Buana*, Vol 02, No 1, Juli 2018, hlm. 37.

<sup>32</sup>Sutjihati Soemantri, "*Psikologi Anak Luar Biasa*," (Bandung: Reflika Aditama, 2007), hlm. 139.

Pada umumnya, tumbuh kembang anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa sama seperti anak normal, namun perbedaannya lebih ditekankan pada perkembangan aspek tertentu, dimana mereka mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak seusianya, hal ini dapat berlaku pada aspek apapun, baik pemahaman ilmu pengetahuan, kinestetik, seni, dll. Anak dengan kecerdasan yang luar biasa juga akan berdampak negatif pada aspek emosional anak tersebut. Tentunya dengan mendapat prestasi yang luar biasa serta tingkat keberhasilan yang tinggi dibanding dengan anak yang lain. Namun tentu akan mengakibatkan fatal apabila mereka mengalami kegagalan, hal yang dapat terjadi yaitu menutup diri, stress tinggi, sampai dengan bunuh diri dapat terjadi pada anak kecerdasan dan bakat istimewa apabila mengalami kegagalan.<sup>33</sup>

#### 7. Autisme

Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif, yaitu mulai tampak sebelum anak berusia tiga tahun, bahkan anak yang termasuk autisme infantil gejalanya sudah muncul sejak lahir. Mayoritas gangguan autisme disebabkan karena abnormalitas di otak. Karakteristik umum dari gangguan ini ditandai dengan adanya gangguan dalam kognisi sosial. Anak-anak dengan autisme seringkali menunjukkan sifat-sifat kelainan yang bisa diidentifikasi sejak sebelum umur 3 tahun.

Ciri-ciri gangguan komunikasi

- a. Terlambat bicara
- b. Kata-kata tidak bisa dimengerti/ “bahasa planet”
- c. Menggunakan kata-kata dalam konteks yang tidak sesuai
- d. Bicara tidak untuk komunikasi

---

<sup>33</sup>Khairun Nisa, “Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Abadimas Adi Buana*, Vol 02, No 1, Juli 2018, hlm. 39.

- e. Meniru/membeo
- f. Monoton
- g. Mimik datar/tanpa ekspresi.<sup>34</sup>

## C. Kedudukan dan Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

### 1. Kedudukan dan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Dalam agama islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Para ahli fiqih mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum tamyiz, menyediakan suatu kebaikan untuknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya, mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, jadi *hadhanah* yang dimaksud disini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Pemelihara ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala hal yang menjadi kebutuhan anak tersebut.

Agama islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan tersebut berupa suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari setiap tindakan dan diskriminasi. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 dijelaskan tentang hak hidup anak yang berbunyi:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾

<sup>34</sup>Ismiyati Yuliatun, "Mengenal dan Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus" Fakultas Psikolog, hlm. 2. Diakses melalui situs: <https://docplayer.info/208619536-Mengenal-dan-mendampingi-anak-berkebutuhan-khusus-republik-indonesia-2013-anak-berkebutuhan-khusus-adalah.html>. (Diakses pada 18 Maret 2022).

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS Al-an’am: 151).<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat diatas sudah dijelaskan bahwa salah satu hak anak di dalam islam yaitu hak hidup bagi anak. Islam sangat dilarang untuk membunuh anak dan melailaikan hak-haknya karena Allah sudah menjamin rezeki dan rahmat atas anak tersebut.

Berikut merupakan dalil ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kedudukan anak didalam agama islam ditegaskan dalam surah Al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah ciptakan” (QS. Al-Isra’ [17]: 36).<sup>36</sup>

Lahirnya anak merupakan anugerah dan nikmat dari Allah SWT dan sepatutnya amanah tersebut harus dijaga, dirawat, dan didik sesuai perintah Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-tahrim ayat 6, Allah berfirman:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

<sup>35</sup>QS. Al-An’am (6) :151.

<sup>36</sup>QS. Al-Isra’ (17): 36.

<sup>37</sup>QS. At-Tahrim (66): 6.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim: 6)

Hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban orang tua dalam memperhatikan serta memenuhi hak hak tersebut, seperti memberikan pendidikan yang baik dan juga dalam memenuhi pendidikan agama, dengan begitu, anak anak sebagai generasi penerus bangsa dan pewaris kehidupan dimuka bumi ini akan menjadi manusia yang baik. Selain di dalam Al-Qur’an, kedudukan anak juga dijelaskan dalam beberapa hadits Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anak nya, selain Pendidikan yang baik”. (H.R Hakim dan Baihaqi).

Berdasarkan Hadits diatas sudah jelas bahwa bukan hanya di dalam dalil Al-Qur’an yang menjelaskan peran orang tua tetapi didalam hadits juga disebutkan peran penting orang tua dalam memberikan Pendidikan yang baik untuk anaknya, dengan begitu agama islam sangat memuliakan seorang anak dan sangat dianjurkan untuk mengajari ilmu agama yang baik, sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadits berikut ini. Rasulullah SAW bersabda:

{آدَابَهُمْ وَأَحْسِنُوا أَوْلَادَكُمْ أَكْرَمُوا}

Artinya: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama”. (HR At-Tarmidzi).

Dalam Al-Qur’an dijelaskan anak sebagai amanah, namun selain amanah, anak juga merupakan ujian bagi orang tua. Harapan dan berkeinginan memiliki anak yang sempurna dan berprestasi merupakan bentuk kesenangan orang tua bentuk kesulitan yaitu anak tumbuh dan

berkembang tidak sesuai dengan harapan, sebagaimana yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Kondisi anak yang berbeda tidak sesuai kerap kali menimbulkan penolakan orang tua. Sikap penolakan terhadap kehadiran anak menimbulkan dampak negatif. Orang tua menjadi tidak ikhlas dalam menerima anak tersebut, anak akan merasakan tidak mendapatkan hak nya sebagai anak, maka dari itu anak adalah amanah Allah, orang tua harus tetap merawat dan menyayangi anak tanpa membeda-bedakan, membuat sikap orang tua tidak ikhlas dalam menerima kondisi anak dan cenderung menyia-nyiakannya sama hal juga dengan mengabaikan amanah Allah.

Dari beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadits dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa hak anak yang di jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Anak mempunyai hak dalam kejelasan nasabnya, salah satu hak dasar sejak anak dilahirkan adalah untuk mengetahui asal usul keturunannya.
2. Hak anak atas pemberian nama yang baik, Pemberian nama yang baik kepada anak yaitu dengan menyebutkan nama bapak dibelakang nama anak tersebut agar mempermudah mengetahui nasab.
3. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan, dan pemeliharaan, Orang tua memiliki peran yang cukup besar dalam pemeliharaan anak, pemeliharaan secara ideal harus dilakukan oleh orangtua sendiri.
4. Hak anak dalam memperoleh dari ASI, bayi mendapatkan ASI selama dua tahun merupakan hak dasar bayi dan kewajiban dari seorang ibu. Pemberian ASI merupakan tahap awal pembentukan pribadi anak, juga dapat menciptakan hubungan harmonis antara ibu dan anak.

5. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik, karena jika terjadi kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil maka akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.<sup>38</sup>

## 2. Kedudukan dan Hak Anak Menurut Hukum Positif

1) Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yaitu terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 18 meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- f. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang mendapat keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- h. Hak mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>39</sup>

2). Hak Anak dalam Konveksi Hak Anak

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi
- b. Memperoleh perlindungan dan penawaran seperti untuk kesejahteraan dan kesehatan

---

<sup>38</sup>Mufidah, “*psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN Malik Press, 2014), hlm. 273.

<sup>39</sup>Peraturan presiden RI, *Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

- c. Memperoleh perkembangan dan kelangsungan hidup
- d. Hak memperoleh kebangsaan dan hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya
- e. Hak memelihara jati diri
- f. Hak anak untuk tinggal bersama orang tuanya
- g. Kebebasan menyuarakan pendapat
- h. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
- i. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
- j. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, moral, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual
- k. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
- l. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban warga negara
- m. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan
- o. Hak memperoleh jaminan manfaat jaminan sosial
- p. Hak anak atas pendidikan
- q. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang dan terlibat dalam bermain, berkreasi dan seni budaya
- r. Hak atas perlindungan dari eksploitasi
- s. Perlindungan dari obat terlarang.<sup>40</sup>

3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II Menjelaskan Tentang Hak Anak Pasal 2 yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman, “*perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam*” (Cet 1, Makasar: Alaudin University Press, 2011), hlm. 103.

- 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan hak anak dari Pasal 4 sampai Pasal 19, yaitu:
- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  - b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
  - c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
  - d. Dibesarkan dan diasuh oleh orang tua nya sendiri
  - e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik mental, spiritual, dan sosial.
  - f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
  - g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
  - h. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan pengembangan diri
  - i. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, berekreasi sesuai dengan minat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
  - j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
  - k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, - berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan:
    - (a) Diskriminasi
    - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
    - (c) Penelantaran
    - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
    - (e) Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
  - l. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

---

<sup>41</sup>Saadatul Maghfirah, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15, Nomor 2, Juli -Desember 2016, hlm.216.

m. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.<sup>42</sup>

5). Hak Anak menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga, keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- e. pemenuhan kebutuhan khusus
- f. perlakuan yang sama dengan anak yang lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan
- g. mendapat pendampingan sosial.

6). Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban sama dirasakan oleh warga Indonesia tanpa terkecuali. Anak berkebutuhan khusus di Indonesia juga mempunyai hak yang wajib di penuhi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan Langkah awal adanya dukungan baik dari pemerintah untuk dapat menghormati, melayani, melindungi, serta memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Berikut hak-hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

a. Hak Hidup

Hak hidup untuk anak berkebutuhan khusus meliputi: hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas, nyawanya mendapat perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman, dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Wahyu Ernangsih, "Hak Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah pusat studi wanita*, Vol 3, Nomor 1 Tahun 2012, hlm.80.

<sup>43</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 ayat (1).

b. Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.<sup>44</sup>

c. Privasi

Hak privasi untuk anak berkebutuhan khusus yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan harkat martabat manusia didepan umum. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mendapat perlindungan kehidupan pribadi dan keluarga, dilindungi dan kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data informasi kesehatan.<sup>45</sup>

d. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus meliputi hak: atas perlakuan yang sama didepan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak dan tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, dan memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan.<sup>46</sup>

e. Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan dan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis jalur dan jenjang pendidikan, mendapat akomodasi yang layak sebagai peserta didik.<sup>47</sup>

f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas meliputi hak: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 7.

<sup>45</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 8.

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 9.

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 10.

dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, tidak diberhentikan dengan alasan disabilitas, mendapat program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.<sup>48</sup>

g. Hak Kesehatan

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping rendah, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, dan memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.<sup>49</sup>

h. Hak Politik

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik atau individu menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional, berperan secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya, serta memperoleh pendidikan politik.<sup>50</sup>

i. Hak Keagamaan

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing-masing beribadat menurut agama dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 11.

<sup>49</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 12.

<sup>50</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 13.

ibadat menurut agama dan kepercayaannya, dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.<sup>51</sup>

j. Hak Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial; jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>52</sup>

k. Hak Aksesibilitas

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.<sup>53</sup>

l. Hak pelayanan publik

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan, pedampungan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.<sup>54</sup>

m. Hak kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

n. Hak bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi bagi penyandang disabilitas meliputi hak: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 14.

<sup>52</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 17.

<sup>53</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 18.

<sup>54</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 19.

<sup>55</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 25.

takut dan; mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.<sup>56</sup>

#### **D. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus**

Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yaitu adalah hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dapat membentuk sebuah keluarga. Dilingkungan masyarakat hampir semua orang tidak terlepas dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran. Orang tua memiliki kewajiban atau tanggung jawab sebagai orang tua yaitu mendidik anak, mengasuh, membimbing serta mengarahkan anak-anaknya untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>57</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 terdapat tanggung jawab dan kewajiban orang tua yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>58</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri, kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 26.

<sup>57</sup>Evi Melda. *“Peran Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattenge Kabupaten Bone”* Fakultas Dakwah Komunikasi, UIN Alaudin Makasar pada Tahun 2019, hlm. 10.

<sup>58</sup>Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Diakses 17 Februari 2022).

<sup>59</sup>Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Diakses 17 Februari 2022).

Dengan demikian, sudah jelas tanggung jawab dan peran orang tua terhadap anak yang sudah tertera dalam Undang-Undang dan orang tua harus melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan wajib memenuhi hak anak tanpa membeda-bedakan termasuk juga mengenai pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas juga telah menjadi tanggung jawab dari orang tua. Hal tersebut sudah dimulai sejak dari masa kehamilan sampai anak itu beranjak usia dewasa. Berdasarkan hukum islam anak yang dikatakan sudah menginjak dewasa yaitu sudah anak tersebut sudah usia baliqh, sedangkan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua selama anak tersebut masih berusia dibawah 18 tahun. Anak yang terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan bagi orang tua itu sendiri. Dalam hal ini peran keluarga sangat penting, karena hal ini dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam proses tumbuh kembangnya anak berkebutuhan khusus.

Dengan adanya perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa setiap orang tua baik ayah dan ibu wajib mengetahui bagaimana cara mendidik, merawat anak dalam hal memberi ilmu pengetahuan, ilmu agama, pola asuh yang benar serta memahami kondisi anak tersebut tanpa kecuali bila dalam keluarga ada anak berkebutuhan khusus, maka disini orang tua lebih berperan besar dalam merawat anak ABK. Berikut peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu:

1. Memberikan kasih sayang dan perlindungan, orang tua harus menutup kekerasannya dengan sampul kasih sayang dan kelembutan. Anak berkebutuhan khusus harus lebih lagi dalam pendampingan dan merawatnya dengan kasih sayang. Sebagaimana perilaku keluarga

dan anggota keluarga akan mempengaruhi terhadap perjalanan dan karakteristik penyakit atau disabilitas.<sup>60</sup>

2. Memberikan pendidikan yang baik, anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, itu merupakan salah satu peran orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak, baik itu memberikan ke sekolah LB dan juga wajib memberikan ilmu agama kepada anak tersebut.
3. Mendampingi dalam proses bermain, merupakan hal yang lumrah setiap anak, tidak terkecuali bagi anak yang disabilitas, orang tua turut mendampingi proses bermain anak.
4. Menerapkan kebiasaan baik setiap harinya, dengan orang tua memberikan contoh kebiasaan yang baik, seperti, berdoa jika ingin mengerjakan sesuatu, dengan begitu anak akan terbiasa melihat orang tuanya melakukan hal yang baik.
5. Mendokumentasikan kegiatan anak, memberikan apresiasi atau orang tua harus melihat potensi anak tersebut tidak terus melihat kekurangan anak berkebutuhan.
6. Berkonsultasi dengan guru atau terapi, orang tua juga harus selalu berkonsultasi mengenai perkembangan atau pertumbuhan anak berkebutuhan khusus.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Friedman, “keperawatan keluarga: riset Teori dan Praktik”, (Jakarta: EGC, 2010), hlm. 67.

<sup>61</sup>Albertus Adit, “Orangtua, Begini Cara Menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus”, Kompas: Jernih Melihat Dunia, 2020, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (Diakses pada 18 Februari 2022).

## **BAB TIGA**

### **PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT UU NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS GAMPONG LABUY**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Secara geografis Gampong Labuy termasuk dalam kemukiman Klieng wilayah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan luas wilayah + 425 Ha. Kondisi penduduk asli Gampong Labuy adalah geniologis (penduduk asli gampong/aso lhok), tetitorial (terbentuk karena kesamaan keinginan, campuran (sebahagian penduduk asli sebahagian lagi pendatang). Secara geografis Gampong Labuy berbatasan dengan: sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampineung, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lam Ujong, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lam Ujong, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Ujong.<sup>62</sup>

Tabel 1 pendudukan Gampong Labuy dengan pembagian perdesun

<b>Dusun</b>	<b>KK</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Dusun Lancang	50	95	67
Dusun Panglima Dalam	70	134	111
Dusun Tgk. Bak Kupula & kompleks ARC/Qatar	189	355	349
<b>Jumlah</b>	<b>309</b>	<b>585</b>	<b>547</b>

Sumber: Buku Sensus Penduduk Gampong Labuy Tahun 2021

Berdasarkan tabel kependudukan nya jumlah penduduk Gampong Labuy yang tersebar di Tiga Dusun dan satu kompleks. Berdasarkan data sensus SDGs

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Dini Armayanti sebagai Operator Gampong Labuy Pada Tanggal 10 April 2022

terakhir tahun 2021 tercatat sebanyak 309 KK, 1.132 Jiwa, terdiri dari laki-laki 585 jiwa, perempuan 547 jiwa.

Pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dalam rangka memajukan pendidikan. Gampong Labuy akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui dana desa maupun ADG, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintahan yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar.<sup>63</sup>

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan Gampong Labuy, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabe 2 Sarana dan prasarana pendidikan, guru dan murid

No	Sarana dan prasarana Pendidikan	Volume	Status	Lokasi	Jumlah	
					Guru	Murid
1	PAUD	1	Aktif	Dsn. Lancang	4	30
2	TK	1	Aktif	Dsn. Lancang	4	30
3	SD	1	Aktif	Dsn. Panglim Dalam	21	400

<sup>63</sup>Wawancara dengan Dini Armayanti sebagai Operator Gampong Labuy Pada Tanggal 10 April 2022

4	Balai pengajian	6	Aktif	Labuy	14	310
---	-----------------	---	-------	-------	----	-----

Sumber: Buku Sensus Penduduk Gampong Labuy Tahun 2021

Tabel 3 mengenai tingkat pendidikan di Gampong Labuy

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Tamat Sekolah SD	39 Orang
2	Tamat Sekolah SD	99 Orang
3	Tamat Sekolah SLTP	143 Orang
4	Tamat SMA	296 Orang
5	Tamat Akademik/DI/DII/DIII	28 Orang
6	Tamat Strata I	30 Orang
7	Tamat Strata II	2 Orang
<b>Jumlah</b>		637 Orang

Sumber: Buku Sensus Penduduk Gampong Labuy Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan penduduk menurut tingkat pendidikan anak-anak pada tahun 2016-2021 dikatakan rendah. Banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan nya hingga universitas. Bahkan pada masa sekarang masih ada yang tidak lulus SD, padahal pemerintah sudah berupaya memberikan beasiswa atau program-program lainnya agar masyarakat bisa melanjutkan sekolah.

Secara umum masyarakat di Gampong Labuy memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebahagian lagi tersebar kedalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wira usaha, PNS/POLRI, peternak, buruh pabrik batu bata, pertukangan, penjahit, dll. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang

penghasilan menunggu panen yang dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama, dan waktu.<sup>64</sup>

Tabel 4 struktur Gampong Labuy



Sumber: buku data sensus penduduk 2021

Berdasarkan struktur diatas dapat kita lihat bahwa pemerintahan Gampong Labuy terstruktur dengan lengkap sesuai jabatan dan fungsional masing-masing. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Dengan meneliti 4 anak berkebutuhan khusus. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Gampong Labuy di karenakan belum ada yang meneliti.

## B. Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus oleh Orang Tua di Gampong Labuy

Secara garis besar hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang No 8 Tahun Tentang Penyandang Disabilitas terdapat banyak hak yang

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Operator Gampong Labuy Pada Tanggal 10 April 2022

tercakup didalam Undang-Undang tersebut, namun di dalam penelitian ini peneliti hanya fokus menganalisis tiga hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang tersebut yaitu hak pendidikan, hak kesehatan dan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Di Gampong Labuy terdapat empat anak berkebutuhan khusus, masing- masing anak tersebut berbeda-beda jenis berkebutuhan khusus. Yang pertama Nora Sari termasuk jenis anak tunalaras, kedua Muhammad Habibi termasuk jenis autisme, ketiga Syakira termasuk dalam jenis tunagrahita, keempat M. Alif merupakan jenis anak berkebutuhan khusus yang tunadaksa.

Tabel 5 orang tua terhadap hak anak berkebutuhan khusus Gampong Labuy.

<b>Nama Informan</b>	<b>Nama Anak Berkebutuhan khusus</b>	<b>Hak Pendidikan</b>	<b>Hak Kesehatan</b>	<b>Hak Bebas dari Diskriminasi</b>
Ibu Ansari	Nora Sari	Diajari sendiri dirumah oleh orang tuanya	Rutin memeriksa ke posyandu anak, dan mengontrol ke puskesmas	Keluarga merawatnya dengan baik, namun masyarakat kurang nyaman disebabkan karena anak terlalu hiperaktif
Ibu Halimah	Muhammad Habibi	Mengajar sendiri dirumah Bersama	Memeriksa ke rumah sakit	Keluarga merawatnya dengan baik, namun anak

		orang tua		ini pernah di <i>bully</i> dengan teman seusianya
Ibu Syukriah	Syakira	-pernah mendapat Pendidikan di Sekolah SD tidak sampai tamat. -aktif mengikuti pengajian di TPA Darul Iman	Memeriksa ke puskesmas baitussalam. Dan rutin ke posyandu balita	Keluarga merawatnya dengan baik dan masyarakat menerimanya dengan baik
Ibu Zuraida	M. Alif	-Aktif sebagai santri di TPA Al-Jihad -aktif di (TK Al Tiflah)	-rutin ke posyandu -memeriksa kerumah sakit -membawa ke tukang pijat.	Keluarga menyayangi dengan baik dan masyarakat menerimanya

Sumber: Olah Data Penulis dari Penelitian Tahun 2022

Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa mengenai hak anak berkebutuhan khusus yaitu hak pendidikan, hak kesehatan dan hak bebas dari diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas, usaha dari orang tua dalam memenuhi hak hak anak berkebutuhan khusus dan juga perangkat Gampong sudah berusaha dengan baik. Seperti dalam hak pendidikan, walaupun tidak mengantarkan sekolah namun orang tua mengajarkan sendiri dirumah. Dalam memenuhi hak kesehatan, peran orang tua yaitu dengan mengontrol kesehatan anak berkebutuhan khusus kerumah sakit ataupun rutin datang ke posyandu balita, sedangkan dalam hak bebas dari diskriminasi, orang tua menerima anak tersebut dengan baik, di Gampong labuy sendiri juga membentuk kader kesehatan anak guna mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak salah satunya anak yang berkebutuhan khusus.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua dalam Melakukan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**

Dalam keluarga orang tua sangat berperan di karenakan dalam kehidupan anak itu sendiri waktu sebahagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga apalagi anak yang masih dalam pengasuhan atau anak usia 0-12 tahun. Orang tua yang bertugas mendidik, di samping itu orang tua juga harus memelihara jasmaniah mulai dari memberi makan dan penghidupan yang layak. Khususnya anak berkebutuhan khusus lebih mudah belajar bahasa jika dalam aktivitas yang dekat dengan orang tua dan pengasuh. Merupakan tugas orang tua untuk memberikan kekayaan interaksi bahasa lisan pada anak karena orang tua berada di samping anak dari bangun tidur sampai tidur kembali.<sup>65</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Labuy ada dua faktor yang mempengaruhi orang tua dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yaitu:

1. Faktor keterbatasan

---

<sup>65</sup> Khairun Nisa, "Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Abadimas Adi Buana*, Vol 02, No 1, Juli 2018, hlm. 62.

Faktor keterbatasan di dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu:

- a. faktor Ekonomi karena ekonomi merupakan dasar pemenuhan kebutuhan keluarga. Mempunyai Pekerjaan yang tidak menetap serta tidak ada pemasukan sehari-hari yang membuat orang tua tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya terutama Pendidikan anak-anaknya. Berdasarkan hasil penelitian, Sebagian besar orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus bekerja sebagai buruh pabrik batu bata yang tergantung musim dan keadaan jika musim hujan mereka tidak dapat bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, yaitu sebagaimana yang bersumber dari ibu yang bernama Ansari umur 47 selaku orang tua dari Nora Sari yaitu sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai buruh pabrik batu bata yang penghasilannya tidak menentu, bahkan jika musim hujan saya tidak dapat bekerja, suami saya bekerja di kebun orang, maka kami sadar belum cukup untuk memenuhi Pendidikan anak saya, apalagi sekolah luar biasa yang begitu jauh jaraknya diperlukan biaya yang tidak sedikit.”<sup>66</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti, orang tua tersebut sudah berusaha untuk menghidupkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan semua anak-anaknya, bahkan orang tua ini sama-sama bekerja suami istri, mereka juga mempunyai 4 orang anak, dan 3 anak bersekolah di SD, namun karena keadaan dalam pekerjaan membuat orang tua dari anak bernama Nora Sari harus kesulitan dan mengalami kendala terhadap pemenuhan hak anak

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ansari, Orang Tua dari Nora sari Anak Berkebutuhan Khusus, , Pada Tanggal 20 April 2022.

berkebutuhan khusus. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Ansari dalam wawancara sebagai berikut:

“selaku orang tua kami sudah berusaha untuk bekerja agar terpenuhi semua kebutuhan anak-anak saya, namun hasil kerja kami tidak cukup juga, apalagi anak-anak saya ada 3 orang yang juga sekolah di SD mereka butuh uang jajan sehari hari, namun karena tidak cukup uang maka saya tidak memberikan sekolah Nora Sari, karena saya juga tidak bisa memaksakan diri saya untuk memenuhi semua anak-anak saya”<sup>67</sup>

Jika orang tua mempunyai penghasilan yang cukup dan mendapat pekerjaan yang menjamin, maka anak-anak tersebut terpenuhi semua hak haknya terutama pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dan orang tua juga lebih perhatian secara khusus kepada anak-anak terkhusus nya anak berkebutuhan khusus yang sangat penting perhatian secara dalam dari orang tua agar perkembangan anak tersebut membaik.

b. Faktor Lokasi Tempat Tinggal

orang tua juga dipengaruhi oleh jarak yang begitu jauh antara tempat tinggal dengan sekolah luar biasa. Banyak orang tua yang mengeluh masalah jarak ke sekolah. Apalagi jika ada orang tua yang tidak ada transportasi untuk menuju ke sekolah, maka oleh karena itu jauh nya sekolah LB merupakan salah satu faktor putusnya sekolah anak berkebutuhan khusus. sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Syukriah orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang bernama Syakira mengatakan bahwa:

“saya tidak memberikan Syakira sekolah karena jauhnya sekolah LB, saya tidak punya kereta untuk mengantar dan menjemput nya, suami

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ansari, pada tanggal 20 April 2022

saya bekerja pulang malam jadi juga tidak bisa mengantar. Maka dengan kendala tersebut saya hanya tidak memberikan pendidikan sekolah saja, namun masalah pendidikan agama, saya antar di TPA gampong disini. Dan Allhamdulillah anak saya diterima dengan baik oleh teman-temannya di pengajian tersebut.”<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan ibu tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa orang tua dari Syakira sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Walaupun tidak memberikan sekolah secara formal, namun usaha beliau dalam memberikan pendidikan non formalnya seperti pendidikan agama, serta selalu membawa atau mengikuti segala kegiatan yang ada di Gampong Labuy serta juga membawa Syakira mengontrol kesehatannya. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara di lapangan beliau juga mengatakan:

“saya juga rutin mengontrol kesehatan anak saya, mengikuti kegiatan dan membawa anak saya juga. Saya tidak pernah meninggalkan Syakira dirumah sendiri walaupun dengan keterbatasannya, saya tetap memberlakukan sebagaimana dengan anak pada umumnya, saya juga kadang mendampingi dia untuk bermain”.<sup>69</sup>

#### c. Faktor Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus

Selanjutnya adalah dipengaruhi oleh faktor anak berkebutuhan khusus sendiri yaitu keadaannya tidak memungkinkan, misalnya jika anak tersebut bergaul dengan masyarakat maka akan membahayakan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bersumber dari kader kesehatan khusus Gampong Labuy yang menangani tentang anak beliau mengatakan:

---

<sup>68</sup>Wawancara Dengan Ibu Syukriah Orang Tua dari Syakira pada tanggal 22 April 2022

<sup>69</sup>Wawancara Dengan Ibu Syukriah Orang Tua dari Syakira pada tanggal 22 April

“menurut saya salah satu faktor yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus yaitu masalah kesehatan keadaan anak tersebut yang dapat membahayakan orang lain juga berbaur dengan anak tersebut, ada juga berkebutuhan khusus yang tidak menerima keberadaan orang lain selain orang tua nya sendiri. Maka dari itu ada orang tua yang tidak membiarkan anak nya untuk keluar dari rumah walaupun itu untuk pendidikan ataupun belajar ngaji, kecuali hanya sekedar untuk mengontrol kesehatan anak tersebut.”<sup>70</sup>

Sebagaimana juga dari hasil wawancara bersumber dari ibu Ansari yang mengatakan:

“keadaan anak saya dilihat dari fisik tidak berubah namun keadaan dia pada saat berbicara, keluar kata-kata kotor dan kadang saya hanya berada didalam rumah tanpa keluar berbaur dengan masyarakat lain, karena mengingat anak saya begitu yang berbicara kotor terus menerus.”<sup>71</sup>

Berdasarkan analisis peneliti, jika ada anak berkebutuhan khusus seperti yang dijelaskan oleh kader dari hasil wawancara tersebut, orang tua harus lebih aktif dalam mengajarkan dan memberi pemahaman kepada anak tersebut dalam hal bersosial. Dan lambat laun anak tersebut akan memahami dan terbiasa dengan orang lain, bukan hanya tidak memberi keluar, tetapi orang tua juga mendampingi dan mengawasi anak tersebut ketika keluar dan memperkenalkan lingkungan sekitar.

## 2. Faktor Kelalaian

---

<sup>70</sup>Isnawati, Kader Kesehatan Anak Gampong Labuy, Hasil wawancara pada tanggal 11 April 2022.

<sup>71</sup>Ansari, Orang Tua dari Nora sari Anak Berkebutuhan Khusus, Hasil Wawancara di Gampong Labuy, Pada Tanggal 20 April 2022

Yang dimaksud faktor kelalaian ialah faktor *Bullying*, disebabkan kelalaian orang tua, lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi keadaan di lingkungan tersebut. Jika lingkungan baik maka damailah keadaan lingkungan tersebut, termasuk efek lingkungan juga dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus. Tidak semua masyarakat bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Kebanyakan *pembullying* di rasakan oleh anak berkebutuhan khusus. *Pembullying* juga pernah dirasakan oleh salah satu anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung dengan ibu Halimah yang merupakan orang tua dari Muhammad Habibi korban *pembullying* dari anak lain.

“Anak saya pernah merasakan di bully oleh anak normal lainnya, mungkin disebabkan karna kelalaian saya juga, anak -anak yang *membullying* itu masih kecil belum tau mana yang baik dan mana yang tidak baik, tetapi walaupun hanya anak-anak tapi saya selaku orang tua dari anak yang di bully merasakan sakit hati juga dan tidak dapat menerima perlakuan tersebut, apalagi anak saya yang pastinya hancur perasaannya. Semenjak kejadian *bully* tersebut anak saya tidak mau sekolah, tidak mau ke TPA dan tidak pernah mau keluar rumah dan mengurung diri dikamar.”<sup>72</sup>

*Bullying* merupakan kasus yang sangat ditakuti oleh anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun. Dalam kasus diatas, anak-anak mungkin beranggapan itu bahan bercanda terkadang mengejek satu sama lain dianggap biasa. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk *bullying*. Dampak dari *bully* sangat dirasakan Muhammad Habibi anak berkebutuhan khusus yang dikucilkan dan dihina oleh teman-temannya. Sehingga Habibi depresi dan menutup diri dari

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Halimah, Orang Tua Dari Anak Berkebutuhan Khusus Muhammad Habibi, pada Tanggal 17 April 2022.

keramaian atau bahkan anak tersebut kehilangan minat untuk hidup. Kasus tersebut perlu ditangani secepatnya dan diberitahukan kepada orang tua dari anak-anak yang membully agar berhenti menghina serta orangtua wajib memberi pemahaman kepada anak-anaknya.

Berikut juga tanggapan dari kader Kesehatan anak mengenai kasus *bullying* “*bully* itu sangat merusak mental karakter anak, saya sering bersosialisasi kepada ibu-ibu pentingnya mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk kepada anak-anak. Termasuk *bullying* ini, orang tua lah yang sangat berperan dan bertanggung jawab untuk memberitahu kepada anak-anaknya. Karena orang tua paling banyak waktu bersama anak-anak, keluarga sangat penting dan ialah pilar pokok pembangunan karakter anak. Hak tumbuh kembang merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan dijaga karena pertumbuhan dan perkembangan dapat memengaruhi masa depan seorang anak, maka dari itu orang tua harus mengontrol anaknya selalu dan melihat bagaimana pergaulannya bersama teman-teman. Setelah terjadi kasus *bully* yang dirasakan oleh salah satu anak berkebutuhan khusus saya sebagai kader kesehatan anak langsung menjumpai orang tua masing-masing anak yang membully tersebut dan alhamdulillah sekarang tidak ada lagi kasus *pembullying* di Gampong Labuy”<sup>73</sup>

Berdasarkan analisis peneliti, *bullying* dapat membunuh karakter anak. Apalagi bagi anak yang berkebutuhan khusus, sangat perlu di jaga mentalnya agar tidak merasakan kekurangan sedikitpun. Perhatian dari orang tua dan diperlakukan dengan baik dan diterima di masyarakat. Menurut peneliti, adanya kader kesehatan anak sangat berperan aktif di

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Isnawati, Kader Kesehatan Anak Gampong Labuy, pada tanggal 11 April 2022.

Gampong Labuy dan dapat membantu kasus *bully* ini hingga tidak ada lagi kasus yang demikian.

Menurut analisis penulis salah satu yang mempengaruhi faktor kelalaian juga dikarenakan pihak pemerintah kurangnya pengawasan terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang kekurangan dalam segi apapun sehingga orang tua mengalami keterbatasan dalam melakukan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

Maka Berdasarkan penjelasan diatas secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yaitu: *pertama*, Faktor keterbatasan, faktor keterbatasan juga disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dikarenakan pekerjaan orang tua yang tidak menentu serta tidak ada pemasukan sehari-hari yang membuat orang tua tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya terutama pendidikan anak-anaknya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus bekerja sebagai buruh pabrik batu bata yang tergantung musim dan keadaan jika musim hujan mereka tidak dapat bekerja, selanjutnya dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal, yang dimaksud disini adalah jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah Luar biasa yang jauh, serta harus ada transportasi menuju sekolah luar biasa, terakhir dipengaruhi oleh kesehatan anak berkebutuhan khusus, yaitu kondisi keadaan yang tidak memungkinkan tepenuhinya hak anak tersebut atau dapat membahayakan orang lain apabila anak tersebut berbaur dengan masyarakat. *Kedua* faktor kelalaian dari pihak orang tua serta dari pihak pemerintah.

#### **D. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Gampong Labuy Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh orang tua dalam memperoleh hak pendidikan, hak kesehatan dan hak bebas dari

diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi dilaksanakan bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat meningkatkan harkat, martabat untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Anak berkebutuhan khusus perlu adanya perhatian khusus karena mereka memiliki kekurangan, baik dari segi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat menghambat interaksi dengan lingkungan, sehingga dibutuhkan perlindungan yang berbeda kebutuhannya dibandingkan dengan anak pada umumnya.

Dari hasil penelitian di Gampong Labuy, peneliti dapat menganalisis secara rinci mengenai pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

#### 1. Hak Pendidikan

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB) khusus anak berkebutuhan khusus, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan juga balai pengajian yang ada di Gampong Labuy ada enam yaitu: Taman Pendidikan Al-Qur'an Darul Iman, TPA Bustanul Huda, TPA Al-Jihad, TPA Darul Muta'alimin, TPA Syarif Hidayatullah dan TPQ Ulumul Qur'an.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

“Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapat Pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan disemua jenis jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang penyandang disabilitas tersebut juga sama dan selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak

---

<sup>74</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Ketentuan dalam pasal diatas sudah jelas menyebutkan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus sudah semestinya memperoleh pendidikan. Dalam hal ini di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar ini ada 2 anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan hak pendidikan sama sekali, baik itu pendidikan disekolah maupun pendidikan agama, yaitu Muhammad Habibi karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mendapat pendidikan yaitu cacat fisik dan mental, selanjutnya Nora Sari, dikarenakan dengan sekolah dapat membahayakan anak lainnya, sementara dua anak berkebutuhan khusus lainnya (Syakira Ananda, dan M. Alif) mendapat pendidikan di Tk dan pendidikan agama.

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menganalisis bahwa orang tua tidak sepenuhnya memenuhi hak pendidikan Pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tersebut, dan seluruh orang tua sudah berusaha untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut, namun dikarenakan dengan keterbatasan keadaan dari masing-masing orang tua membuat para anak berkebutuhan khusus mendapat pendidikan yang minim dan seadanya.

## 2. Hak Kesehatan

Pemerintah telah mengeluarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bertujuan agar para penyandang disabilitas mendapat hak kesehatan dengan aman dan sesuai pelayanan tanpa membeda-bedakan fisiknya, seperti memberikan pelayanan gratis, layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan

informasi tentang penyandang disabilitas. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa:

“Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”<sup>75</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa: “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Berdasarkan hasil penelitian, Di Gampong Labuy sendiri bentuk kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan posyandu balita setiap sebulan sekali, posbindu anak dan posyandu lansia rutin setiap sebulan sekali dengan pelayanan gratis dari puskesmas. Serta anak berkebutuhan khusus itu sendiri juga di dampingi oleh kader kesehatan anak. Dalam hal ini orang tua dari anak berkebutuhan khusus juga sudah memenuhi hak kesehatan bagi anaknya, yaitu dengan rutin memeriksa anaknya ke posbindu, ke puskesmas, rumah sakit, spesialis, terapi, hingga ke tukang pijat.

Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga orang tua telah sesuai dengan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu hak anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan kesehatan sudah terpenuhi dengan memperoleh kesamaan dan pelayanan kesehatan rutin dari pemerintah maupun dari orang tua anak tersebut.

### 3. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

---

<sup>75</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 26, yang menjelaskan bahwa:

“Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”<sup>76</sup>

Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat keamanan perlindungan dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, penganiayaan, ketidakadilan, dan kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Sikap yang tidak baik dari masyarakat masuk dalam kategori kekerasan psikis, jika hal tersebut terus- menerus terjadi maka akan berdampak negatif terhadap anak berkebutuhan khusus serta menutup diri dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal mendapatkan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi di Gampong Labuy sudah terpenuhi, yaitu di Gampong Labuy sendiri ada kader-kader yang bertugas melayani masyarakat termasuk khususnya kader yang mengawasi kesehatan anak. Dari hasil wawancara dengan kader dan juga orang tua anak berkebutuhan khusus, pernah ada anak berkebutuhan khusus yang mendapat *bullyan* dari teman-temannya dari empat orang anak berkebutuhan khusus ada dua orang yang pernah mendapat *pembullying* yaitu: *pertama*, Muhammad Habibi Penyebabnya dikarenakan keterbatasan atau kekurangan keadaan fisik membuat dia pernah *dibullying* oleh anak-anak di Gampong tersebut, namun kasus tersebut langsung ditangani oleh kader kesehatan anak sehingga tidak terulang lagi hal demikian. *Kedua*, Nora Sari, anak tersebut mendapat kucilan dan dijauhi teman-temannya karena sikap *hiperaktif* yang di

---

<sup>76</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

milikinya, sering berkata kotor, dan membahayakan orang lain sehingga hal tersebut membuat masyarakat kurang nyaman.

Sementara dua anak berkebutuhan khusus lainnya mendapat hak bebas dari diskriminasi, sikap keluarga maupun masyarakat terhadap mereka baik semua. Warga Gampong labuy juga merasa kasihan melihat kondisi dan keadaan para anak berkebutuhan khusus tersebut dan memberikan apapun sumbangan maupun memberikan sedekah dalam bentuk makanan, minuman, atau bentuk lain sebagainya.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dari gampong labuy sudah berupaya dalam hal pemenuhan hak anak bebas dari diskriminasi hal ini dilihat dari pembentukan kader kesehatan anak yang bertujuan untuk menangani semua berkaitan dengan anak termasuk anak berkebutuhan khusus, jadi dengan adanya kader tersebut setidaknya sudah terpenuhi hak anak dari diskriminasi karena salah satu tugas kader tersebut yaitu menjamin dan mengupayakan anak-anak bebas dari diskriminasi terhindar dari segala bentuk penindasan dan penganiayaan. Sementara semua orang tua telah memenuhi hak anak bebas dari diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gampong labuy dan orang tua sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai hak anak berkebutuhan khusus yaitu hak pendidikan, hak kesehatan dan hak bebas dari diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya dipenuhi, namun dari orang tua dan juga pemerintah Gampong sudah berusaha dengan baik, tetapi dikarenakan berbagai faktor keterbatasan dari berbagai keadaan orang tua anak berkebutuhan khusus serta faktor kelalaian dari pihak orang tua dan pihak pemerintah menyebabkan tidak sepenuhnya terpenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai hak anak berkebutuhan khusus yaitu hak pendidikan, hak kesehatan dan hak bebas dari diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, usaha dari orang tua dalam memenuhi hak hak anak berkebutuhan khusus dan juga perangkat Gampong sudah berusaha dengan baik, seperti dalam hak pendidikan, walaupun tidak mengantarkan sekolah namun orang tua mengajarkan sendiri dirumah. Dalam memenuhi hak kesehatan, peran orang tua yaitu dengan mengontrol kesehatan anak berkebutuhan khusus kerumah sakit ataupun rutin datang ke posyandu balita, sedangkan dalam hak bebas dari diskriminasi, orang tua menerima anak tersebut dengan baik.
2. Faktor yang mempengaruhi orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yaitu secara garis besar di pengaruhi dua faktor yaitu: *pertama*, faktor keterbatasan, yang termasuk di dalam faktor keterbatasan juga disebabkan keterbatasan ekonomi, selanjutnya faktor lokasi tempat tinggal, dimana jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah luar biasa yang susah dijangkau jauh, faktor kesehatan anak berkebutuhan khusus, yaitu kondisi keadaan yang tidak memungkinkan tepenuhi hak anak tersebut atau juga dapat membahayakan orang lain apabila anak tersebut berbaur dengan masyarakat. *Kedua*, faktor kelalaian yang disebabkan oleh orang tua atau dari pihak pemerintah yang kurang mengawasi tentang anak berkebutuhan khusus.

3. Analisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Gampong Labuy menurut Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, orang tua telah berupaya memenuhi hak anak berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan faktor keterbatasan. Penulis fokus pada tiga hak diantaranya: dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, selanjutnya pemenuhan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua dari anak berkebutuhan khusus untuk lebih maksimal merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus, untuk lebih memerhatikan pendidikannya, serta memperhatikan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang harus dijaga, dipenuhi dan dilindungi. Serta juga diharapkan untuk orang tua agar lebih memberikan waktu kepada anak berkebutuhan khusus dalam bermain, bertemu dengan anak-anak lainnya namun tetap dengan pengawasan orang tua, juga ikut serta mendampingi anak berkebutuhan khusus.
2. Kepada pemerintah, perangkat Gampong, dan kader kesehatan agar dapat memberikan pemahaman kepada orang tua maupun masyarakat mengenai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Rahman, “*perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam*” Cet 1, Makasar: Alaudin University Press, 2011.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.
- Dinie Ratri Desiningrum, “*Psikologi anak berkebutuhan khusus*,” (Yogyakarta: Psikosain, 2016).
- Fadhillah, M, “*Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini*”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Friedman, “*keperawatan keluarga: riset Teori dan Praktik*”, Jakarta: EGC, 2010.
- Haris Herdiansyah. *Metode penelitian untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Imam Setiawan. “*A to Z Anak Berkebutuhan Khusus*” Jawa Barat: Jejak, 2020.
- Mufidah, “*psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, Malang: UIN Malik Press, 2014
- Miereke Nijland. “*Anak Unik Informasi Tentang Anak Tunagrahita*” Gagas Media, 2018
- Rafael Lisinus, Pastiria Sembiring. *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (sebuah perspektif bimbingan dan konseling)*, Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Soemantri, “*Psikologi Anak Luar Biasa*,” Bandung: Reflika Aditama, 2007.
- Sulthon. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sutjihati Sumantri. *psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Yasin Musthofa. *EQ untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sketsa, 2007.

## JURNAL, SKRIPSI

- Amelia Rizky Idhartono “Keefektifan Media Pop Up Book Terhadap Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa Tunagrahita Ringan di SLB” *Jurnal Literatus*, Vol 2, No 1, April 2020.
- Astri Musoliyah “Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2, 2019.
- Dwi Nurhayati Adhani “Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.” *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2. 2018.
- Evi Melda. “Peran Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattenge Kabupaten Bone” *Fakultas Dakwah Komunikasi*, UIN Alaudin Makasar, pada Tahun 2019.
- Rifky Taufiq Fardian. Meilanny Budiarti, “Pemenuhan Hak Anak yang berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum Dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol: 2, No. 1, 2018.
- Ganesha “Model Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Mengalami Kecacatan Fisik” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol 5, No 1, Juni 2019.
- Khairun Nisa. “Karakteristik dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Abadimas Adi Buana*, Vol 02, No 1, Juli 2018.
- Kelompok Bermain, “Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal: Media Pembelajaran: Bagi calon pelatih Paud*, draft R2 Vol 2, Maret 2010.
- Nandiyah Abdullah. “Mengenal anak berkebutuhan khusus.” *Jurnal Magistra* Vol:25, No. 86. Tahun 2013.
- Nur Eva. “*Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*.” Karya Dosen Fakultas Ilmu Psikologi, 2018.
- Novira Faradina. “Penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 1, 2016.
- Novrinda, “Peran orang tua dalam pendidikan Anak Usia Dini ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan”, *jurnal potensia PGPAud FKIP*, vol 2, No 1, 2017.

- Risपालman dan Muhammad Iman Islami, “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3 No. 2 Tahun 2019
- Rousan Fikri. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi kasus kecamatan sukabumi bandar lampung)*”, (Skripsi: Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Saadatul Maghfirah. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15, Nomor 2, Juli -Desember 2016
- Siti Maisarah, Julianto Saleh, dan Nurul Husna. “Anak Berkebutuhan Khusus dan Permasalahannya (Studi di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar).” *Jurnal Ijtimayyah* 4, no. 1, 2018.
- Sri Muji Rahayu “Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif.” *Jurnal Pendidikan Anak* 2, no. 2, 2013.
- Sruwiyono, “Peningkatan Kemampuan Mengurutkan Bilangan Asli Melalui Media Kartu Remi Modifikasi Anak Tunagrahita” *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*, Vol 2, No 04, Agustus 2008.
- Tirta Ningarum Estugra, “*Pengaruh alexithymia, hope, meaning, dan social support terhadap child neglect pada orang tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)*, Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Wahyu Ernangsih. “Hak Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah pusat studi wanita*, Vol 3, Nomor 1 Tahun 2012.

## WEBSITE INTERNET

- Ismiyati Yuliatun “*Mengenal dan Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus*” Fakultas Psikolog. 2013. Diakses melalui situs:<https://docplayer.info/208619536-Mengenal-dan-mendampingi-anak-berkebutuhan-khusus-republik-indonesia-2013-anak-berkebutuhan-khusus-adalah.html>. (Diakses pada 18 Maret 2022).
- Albertus Adit, “*Orangtua, Begini Cara Menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus*”, Kompas: Jernih Melihat Dunia, 2020, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (Diakses pada 18 Februari 2022).

## PERATURAN /PASAL UU

- Peraturan Presiden, *Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor*

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Diakses 17 Februari 2022).

Peraturan Presiden, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Diakses 17 Februari 2022).

Peraturan presiden RI, Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Dini Armayanti Operator Data di Gampong labuy Bagian Kasi Pemerintahan pada Tanggal 10 April 2022.

Wawancara dengan Ibu Ansari, Orang Tua dari Nora Sari Anak Berkebutuhan Khusus, Pada Tanggal 20 April 2022 di Gampong Labuy Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Halimah, Orang Tua dari Muhammad Habibi Anak Berkebutuhan Khusus, Pada Tanggal 17 April 2022 di Gampong Labuy Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Syukriah, Orang Tua dari Syakira Anak Berkebutuhan Khusus, Pada Tanggal 22 April 2022 di Gampong Labuy Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Zuraida, Orang Tua dari M. Alif Anak Berkebutuhan Khusus, Pada Tanggal 20 April 2022 di Gampong Labuy Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Isnawati, Kader Kesehatan Anak Gampong Labuy, pada tanggal 11 April 2022 di Gampong Labuy

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Asmaul Husna
2. Tempat/Tgl. Lahir : Labuy, 04 April 2000
3. NIM : 180101089
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Desa Labuy, Dusun  
Lancang Kecamatan Baitussalam Kabupaten  
Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : asmaulh165@gmail.com
11. No. Hp : 082362849714
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Zamzami (Alm)
  - b. Ibu : Faridah
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : -
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  1. SD : SDN Labuy
  2. SMP : SMPN 8 Banda Aceh
  4. SMA : SMAN 5 Banda Aceh
  5. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 05 Juni 2022

**Asmaul Husna**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1387/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Gampong Labuy

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Asmaul husna / 180101089**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Gampong Labuy

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Operator Gampong Sekaligus sebagai Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Gampong Labuy Kab. Aceh Besar



Gambar 2. Wawancara dengan Kader Kesehatan Anak



Gambar 3. Wawancara dengan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus

